

# EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri)

**Renaldo Putra Pratama**  
**Muhammad Saifi**  
**Zahro ZA**  
Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya  
Malang  
[Renaldop1993@gmail.com](mailto:Renaldop1993@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*Local Revenue (PAD) is the income earned and collected by local regulations in accordance with the legislation. Tax restaurant became one of the sectors which have great potential in contributing to regional revenue in Kediri. This study aims to determine the effectiveness of the restaurant tax revenue and tax revenue restaurants effectiveness in improving the regional revenue. This research use descriptive research. The research location is Revenue Service Kediri. Results of the study was the rate of tax effectiveness restaurants in Kediri, show results very effective. The average level of effectiveness of Kediri Regency restaurant tax revenue in 2008-2012 was 145.73%. Restaurant tax contribution to PAD Kediri Regency in 2008-2012 in 2008-2012, respectively for 1.48%, 0.37%, 0.55%, 1.14%, 1.27% with an average of 0.96%. The conclusion that can be obtained from this study showed that the rate of the tax effectiveness of the restaurant is quite high. But the restaurant tax contribution to regional revenue still lacking. It is necessary for the role of government and stakeholders to explore the potential for a sizeable return on the restaurant tax.*

**Keywords:** *Regional Revenue, Tax Restaurants, Effectiveness, Contributions*

## **ABSTRAK**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak restoran menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak restoran dan efektivitas penerimaan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri. Hasil penelitian adalah tingkat efektivitas pajak restoran di Kabupaten Kediri menunjukkan hasil yang sangat efektif. Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran Kabupaten Kediri pada tahun 2008-2012 adalah 145,73%. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Kediri pada tahun 2008-2012 berturut-turut sebesar 1,48%, 0,37%, 0,55%, 1,14%, 1,27% dengan rata-rata sebesar 0,96%. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak restoran cukup tinggi. Namun kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah masih sangat kurang. Untuk itu diperlukan peran Pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk menggali kembali potensi yang cukup besar pada pajak restoran.

**Kata kunci:** *Pendapatan Asli Daerah, Pajak Restoran, Efektivitas, Kontribusi*

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dipandang sebagai suatu fenomena ekonomi yang diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan memiliki tujuan mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, serta memperhatikan penataan ruang fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber-sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah. Untuk mewujudkan pembangunan nasional, pemerintah menggulirkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber dana daerah itu sendiri. Dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga disebutkan bahwa otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana konsep dasar dari otonomi daerah adalah pemberian wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya masing-masing sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan sesuai dengan potensi yang ada pada daerahnya masing-masing. Dengan begitu pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggali kemampuan yang dimiliki dalam menciptakan serta mendorong peningkatan pendapatan asli daerah yang akan menjadi sumber pembiayaan di daerah tersebut. Suatu daerah dikatakan mampu mengelola daerahnya dengan baik jika daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya dengan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang kecil. Kemandirian atau kemampuan keuangan daerah dapat diwujudkan dengan adanya peningkatan asli daerah yang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut Siahaan (2005 : 15) yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah

pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari berbagai sumber yang salah satunya bersumber dari pajak. Pajak Daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan Undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2005:7). Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin berkembangnya komponen sektor jasa dan pariwisata adalah pajak restoran. Menurut Siahaan (2005 : 271) pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk jasa boga dan catering. Pajak restoran merupakan pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pengenaannya berdasarkan atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen dan bebannya berada pada konsumen.

Kabupaten Kediri merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang memiliki potensi wisata yang cukup potensial untuk dikembangkan sehingga sektor pariwisata dan beberapa sektor terkait, misal sektor perdagangan dan penyediaan jasa merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa digali dan terus dikembangkan. Seiring berkembangnya pariwisata di Kabupaten Kediri berimplikasi pada perkembangan sub sektor lainnya seperti hotel dan restoran. Semakin banyaknya restoran yang ada di Kabupaten Kediri menjadikan restoran sebagai salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam menyumbang pendapatan asli daerah Kabupaten Kediri. Pesatnya jumlah restoran akan berpengaruh pada peningkatan realisasi pajak restoran dari tahun ke tahun dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Kediri memiliki peluang untuk mendapatkan penerimaan pajak restoran yang optimal jika mampu memaksimalkan potensi yang ada di daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak restoran di Kabupaten Kediri dan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerimaan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kediri.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### Pajak

Pajak merupakan bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar, kemudian disusul dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Pajak adalah iuran rakyat kepada pemerintah untuk kas Negara yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pajak menurut Resmi (2005: 2) dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dimana diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*. Zain (2007: 11) menyatakan bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. "Pajak adalah pungutan yang ditarik dari masyarakat yang tidak menimbulkan kewajiban bagi pemerintah terhadap pihak pembayar pajak" (Prawoto, 2011 : 186). Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sifat pajak adalah wajib. Kewajiban pajak menurut undang-undang dapat dipaksakan dan terdapat sanksi hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang yang telah ditentukan.

Terdapat beberapa unsur-unsur pajak yang dapat ditarik dari beberapa definisi pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang atau peraturan pelaksanaannya;
- b. Terhadap pembayaran pajak, tidak ada tegen prestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung;
- c. Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena itu ada istilah pajak pusat dan pajak daerah;
- d. Hasil dari pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik belanja pemerintah di pusat maupun di daerah, dan apabila terdapat

kelebihan, maka sisanya dipergunakan untuk public investment (Prawoto, 2011 : 187).

### Pendapatan Asli Daerah

Perihal sumber penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah telah menetapkan sumber-sumber penerimaan daerah, sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - 1) Pajak Daerah
  - 2) Retribusi Daerah
  - 3) Bagian Laba Pengelolaan Aswt Daerah yang dipisahkan
  - 4) Lain-lain PAD yang Sah
- b. Transfer Pemerintah Pusat
  - 1) Bagi Hasil Pajak
  - 2) Bagi Hasil Sumber Daya Alam
  - 3) Dana Alokasi Umum
  - 4) Dana Alokasi Khusus
  - 5) Dana Otonomi Khusus
  - 6) Dana Penyesuaian
- c. Transfer Pemerintah Provinsi
  - 1) Bagi Hasil Pajak
  - 2) Bagi Hasil Sumber Daya Alam
  - 3) Bagi Hasil Lainnya
- d. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah. Dalam era otonomi daerah dituntut untuk mencari alternatif lain yang dapat dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan pendapatan daerah agar tidak terus bergantung pada pemerintah pusat dalam mendanai semua aktivitas di daerah. Pemerintah Daerah diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan secara maksimal untuk melakukan pembangunan daerah dengan cara menggali sumber-sumber keuangan yang memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

## Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2005 : 10) yang dimaksud pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Kurniawan dan Purwanto (2004: 47) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dikelola pemerintah daerah, baik propinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan PAD dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD.

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ada yang dipungut oleh provinsi dan jenis pajak yang dipungut oleh Kabupaten/Kota. Pajak Daerah yang dipungut oleh provinsi ditetapkan terdiri atas 5 jenis pajak, yaitu:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan;
- e. Pajak Rokok.

Sedangkan jenis pajak Kabupaten/kota ditetapkan juga secara terbatas hanya mencakup 11 jenis pajak, yaitu:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

## Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pemungutan pajak restoran saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengenaan Pajak Restoran tidak mutlak ada pada seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk

mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Terminologi terkaiti Pajak Restoran dapat dilihat sebagai berikut ini:

- a. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, termasuk usaha jasa boga dan catering.
- b. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun, yang di dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.
- c. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
- d. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak (Siahaan, 2005:272).

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Termasuk dalam objek Pajak Restoran adalah restoran, rumah makan, kafetaria, kantin/depot, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pada pajak Restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran. Sementara yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.

Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-

masing daerah kabupaten/kota. Di kabupaten Kediri tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

### Efektivitas Pajak Restoran

Efektivitas adalah imbalan antara pendapatan yang sebenarnya terhadap pendapatan potensial dari suatu pajak dengan anggaran bahwa yang seharusnya dibayarkan, benar-benar memenuhi kewajibannya. Efektivitas dalam perpajakan menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak, menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak dan membukukan penerimaan (Halim, 2004 : 135). Efektifitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau potensi riil yang telah dimiliki suatu daerah. Terdapat 3 (tiga) faktor yang mengancam efektivitas pajak:

- 1) Menghindari pajak
- 2) Kerjasama antara petugas dengan wajib pajak daerah untuk mengurangi jumlah pajak yang terhutang
- 3) Penipuan oleh petugas pajak daerah untuk mengurangi jumlah pajak yang terhutang.

Jika konsep efektivitas dikaitkan dengan penerimaan pajak restoran maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak restoran mencapai target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu (Halim, 2001: 158). Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak restoran yang dianggarkan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung efektivitas pajak restoran adalah:

$$Efektivitas\ pajak\ restoran = \frac{Realisasi\ penerimaan\ pajak\ restoran}{Target\ penerimaan\ pajak\ restoran}$$

**Tabel 1 Kriteria Efektivitas**

No.	Presentase Efektivitas	Keterangan
1.	>100%	Sangat Efektif
2.	90%-100%	Efektif
3.	80%-90%	Cukup Efektif
4.	60%-80%	Kurang Efektif
5.	<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri  
No.690.900.327(Rima Adelina, 2012)

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis (Arikunto, 2006 : 78). Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Efektivitas pajak restoran
  - 1) Target penerimaan pajak restoran
  - 2) Realisasi penerimaan pajak restoran
- b. Pendapatan Asli Daerah
  - 1) Realisasi penerimaan pajak restoran
  - 2) Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Lokasi penelitian dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri. Hal ini mempertimbangkan bahwa Kabupaten Kediri memiliki potensi pariwisata yang cukup bagus sehingga dapat meningkatkan jumlah restoran sebagai salah satu pendukung sektor pariwisata di Kabupaten Kediri. Sedangkan situs dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri yang merupakan pelaksana tugas pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tanggung jawab dalam menerima, mengeluarkan, dan mengelola keuangan daerah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data dari sumber data primer dan sumber data sekunder dengan pengumpulan data yang dengan menggunakan wawancara dengan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Analisis efektivitas

$$Efektivitas\ pajak\ restoran = \frac{Realisasi\ penerimaan\ pajak}{Target\ penerimaan\ pajak}$$

- b. Analisis pendapatan daerah

$$Ps = \frac{Xn}{Yn} \times 100\%$$

Keterangan:

- Ps : Kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah  
 Xn : Jumlah realisasi penerimaan pajak restoran (rupiah)  
 Yn : Jumlah realisasi penerimaan pajak daerah (rupiah)  
 N : Tahun (periode) tertentu.

#### **4. HASIL PENELITIAN**

##### **Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2008-2012**

Pada tahun 2008 realisasi penerimaan PAD sebesar Rp 21.988.162.626 atau sebesar 113,50% dari target anggaran yang ditetapkan. Tercapainya target anggaran tersebut dikarenakan adanya pencapaian target setiap komponen penyumbang PAD. Pada tahun 2009 realisasi penerimaan PAD mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2009 penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah sudah menjadi salah satu komponen penyumbang penerimaan PAD. Realisasi penerimaan PAD pada tahun 2009 adalah sebesar Rp 77.825.221.397,44 atau sebesar 129,50% dari target anggaran yang ditetapkan.

Realisasi penerimaan PAD pada tahun 2010 sebesar Rp 72.006.347.302,91 atau sebesar 133,12% dari total anggaran pada tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2011 realisasi penerimaan PAD sebesar Rp 96.834.581.441,38 atau sebesar 113,84% dari total anggaran. Ini berarti pada tahun 2011 terjadi peningkatan dalam penerimaan PAD dibandingkan tahun 2010. Terjadinya peningkatan penerimaan PAD pada tahun 2011 ini tidak sebanding dengan komponen penyumbang PAD. Pada tahun 2011 ini terdapat beberapa komponen penyumbang PAD yang tidak dapat mencapai target. Komponen penyumbang PAD yang tidak dapat mencapai target tersebut adalah komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Realisasi pajak daerah pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 27.001.381.814,25 atau sebesar 96,40% dari total target atau anggaran sebesar Rp 28.008.810.000. Sedangkan realisasi penerimaan retribusi daerah pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 14.273.202.910,05 atau sebesar 90,68% dari total anggaran sebesar Rp 15.739.731.134

Realisasi penerimaan PAD pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 realisasi penerimaan PAD adalah sebesar Rp 128.252.588.697,19 atau sebesar 135,39% dari target. Meningkatnya realisasi penerimaan PAD pada tahun 2012 juga sebanding dengan realisasi penerimaan komponen penyumbang PAD yang mengalami peningkatan. Penyumbang PAD terbesar pada tahun 2012 adalah pajak daerah yaitu sebesar Rp 47.404.808.497,80 atau sebesar 147,34% dari anggaran.

Dari analisis di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi penerimaan PAD pada tahun 2008-2012

mengalami fluktuatif. Dari realisasi penerimaan PAD tersebut terdapat beberapa komponen penyumbang PAD yang juga mengalami pertumbuhan fluktuatif setiap tahunnya. Penerimaan PAD terbesar terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 128.252.588.697,19 atau sebesar 135,39% dari target.

##### **Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2008-2012**

Pada tahun 2008 terdapat beberapa jenis pajak daerah yang menjadi komponen penyumbang pajak daerah. Pada tahun 2008 terdapat 7 jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Kediri yaitu pajak Hotel, pajak Restoran, pajak Hiburan, pajak Reklame, pajak Penerangan Jalan, pajak Penggalian Bahan Golongan C dan pajak Pencucian Motor. Dari hasil keseluruhan realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2008 sudah mencapai target yang ditentukan. Realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 18.442.762.832 dari total anggaran sebesar Rp 16.095.739.875.

Pada tahun 2009 realisasi penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 19.903.527.136,50 dari total anggaran sebesar Rp 16.963.141.721. Namun pada tahun ini ada salah satu pajak yang tidak dapat mencapai target yaitu pajak restoran yang persentasenya hanya mencapai 91,14% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 298.482.521. Persentase pencapaian pajak daerah tertinggi adalah pajak Penggalian Bahan Golongan C sebesar 195,35%. Sedangkan penerimaan realisasi terbesar adalah pajak Penerangan Jalan sebesar Rp 18.221.629.764.

Realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2010 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 21.882.399.902. Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2010 realisasi penerimaan pajak daerah mengalami penurunan persentase yaitu hanya sebesar 110,01% dari total target. Jenis pajak yang memperoleh persentase tertinggi dalam realisasi adalah pajak Pencucian Motor yang mencapai 110,90%, hal ini berbeda dengan dua tahun sebelumnya yang mana persentase tertinggi realisasi dicapai pajak Penggalian Bahan Golongan C. Sedangkan pada tahun 2010 penyumbang terbesar realisasi penerimaan pajak daerah adalah pajak Penerangan Jalan sebesar Rp 19.871.697.965.

Pada tahun 2011 ini terjadi perubahan pada jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Kediri sehingga realisasi penerimaan pajak daerah juga mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 ini ada 10 jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan pajak daerah Kabupaten Kediri, jenis pajak tersebut diantaranya adalah pajak Hotel, pajak Restoran, pajak Hiburan, pajak Reklame, pajak Penerangan Jalan, pajak Penggalian Bahan Golongan C, pajak Air Bawah Tanah, pajak Pencucian Kendaraan Bermotor, pajak Mineral Bukan Batuan dan Logam, dan BPHTB. Meskipun pajak Mineral Bukan Logam Batuan dan Logam masuk dalam anggaran tahun 2011 tetapi tidak ada realisasi penerimaan dari pajak tersebut. Prosentase pencapaian pajak tertinggi adalah pajak restoran dengan pencapaian sebesar 255,51% dari total anggaran.

Tahun 2012 pencapaian realisasi penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini sebanding dengan pencapaian target dan realisasi yang diperoleh dari komponen jenis pajak yang dipungut. Rata-rata realisasi penerimaan setiap jenis pajak mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2012 ini adalah sebesar Rp 47.404.808.497,80 dengan pencapaian sebesar 147,34% dari target atau anggaran yang ditentukan. Jika pada tahun-tahun sebelumnya terdapat jenis pajak Pencucian Motor, pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Kediri menghapus jenis pajak tersebut dan menambahkan jenis pajak Sarang Burung Walet. Pada tahun 2012 ini jenis pajak Mineral Bukan Batuan dan Logam juga telah mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya, karena pada tahun sebelumnya tidak ada realisasi penerimaan yang diperoleh dari pajak Mineral Bukan Batuan dan Logam. Meskipun pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak baru tetapi realisasi penerimaan cukup tinggi dengan pencapaian sebesar 108% dari target yang ditentukan.

## Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Kediri Tahun 2008-2012

**Tabel 2 Data Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2008-2012**

Tahun	Target Penerimaan Pajak Restoran (rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (rupiah)	Prosentase (%)
2008	315.616.650,00	327.113.162,00	103,64
2009	327.512.000,00	295.482.521,00	90,22
2010	374.265.000,00	402.923.235,00	107,65
2011	435.400.000,00	1.112.470.502,00	255,50
2012	950.170.000,00	1.631.235.544,00	171,67
Rata-rata	480.592.730,00	1.294.964.632,8	145,736

Sumber: Data diolah

Realisasi penerimaan pajak restoran Kabupaten Kediri pada tahun 2008-2012 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Rata-rata realisasi penerimaan pajak pada tahun tersebut mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dari analisis 5 tahun tersebut, pajak restoran mengalami penurunan pada tahun 2009 dengan prosentase capaian hanya 90,22% saja yang berarti tidak mencapai target yang telah ditentukan. Pencapaian tertinggi ada pada tahun 2011 sebesar 255,50%, ini berarti pajak restoran memiliki potensi tinggi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri.

Pada tahun 2008 realisasi penerimaan pajak restoran adalah sebesar Rp 327.113.162. Pada tahun 2008 ini realisasi penerimaan pajak restoran mencapai 103,64% dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp 315.616.650. Hal ini berarti pencapaian pemungutan pajak restoran di Kabupaten Kediri sudah mencapai target yang telah ditentukan.

Pada tahun 2009 terjadi penurunan dalam realisasi penerimaan pajak restoran dari tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2009 adalah sebesar Rp 295.482.521. Sementara target penerimaan pajak restoran sebesar Rp 327.512.000. Dengan begitu berarti prosentase pencapaian realisasi penerimaan pajak adalah sebesar 90,22% dari target yang ditentukan yang berarti realisasi penerimaan pajak restoran tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Pada tahun 2010 realisasi penerimaan pajak restoran mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya yang mengalami penurunan. Realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 402.923.235. Sedangkan target penerimaan pajak restoran pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 374.265.000. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2010 sudah mencapai target

yang telah ditentukan dengan prosentase sebesar 107,65%.

Di tahun 2011 realisasi penerimaan pajak restoran mengalami kenaikan yang sangat tinggi dengan prosentase sebesar 255,50% dari target yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak restoran memiliki potensi yang tinggi dalam peningkatan PAD. Realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 1.112.470.502 dengan target penerimaan sebesar Rp 435.400.000.

Pada tahun 2012 meskipun prosentase penerimaan pajak restoran tidak setinggi tahun 2011, tetapi realisasi penerimaan mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Ini disebabkan karena adanya kenaikan target penerimaan pajak restoran sehingga prosentase penerimaan tidak sebesar tahun 2011. Realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2012 sebesar Rp 1.631.235.544 dengan target sebesar 950.170.000. Dengan begitu menunjukkan bahwa pencapaian penerimaan pajak restoran telah mencapai target yang telah ditentukan dengan prosentase sebesar 171,67%.

### Analisis Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Kediri Tahun 2008-2012

**Tabel 3 Analisis Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Kediri**

Tahun	Target Penerimaan Pajak Restoran (Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rupiah)	Tingkat Efektivitas
2008	315.616.650	327.113.162	103,64
2009	327.512.000	295.482.521	90,22
2010	374.265.000	402.923.235	107,65
2011	435.400.000	1.112.470.502	255,50
2012	950.170.000	1.631.235.544	171,67
Rata-rata	480.592.730	753.844.992,8	145,73

Sumber : Data diolah

Tingkat efektivitas dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak restoran Kabupaten Kediri dengan target anggaran yang telah ditentukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri pada periode tertentu. Tingkat efektivitas yang dicapai dapat mencapai prosentase mendekati

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah target penerimaan dan realisasi penerimaan pajak restoran Kabupaten Kediri tahun 2008-2012 yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran. Tingkat efektivitas pajak restoran diperoleh dengan cara

membandingkan realisasi penerimaan dengan target penerimaan pajak restoran yang telah ditentukan. Pada tahun 2008 tingkat efektivitas pajak restoran adalah sebesar 103,64%. Dengan begitu besarnya tingkat efektivitas pajak restoran pada tahun 2008 berada pada kriteria efektif.

Pada tahun 2009 tingkat efektivitas pajak restoran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tingkat efektivitas pajak restoran pada tahun 2009 hanya sebesar 90,22%, namun tingkat efektivitas pada tahun 2009 ini masih dalam kriteria efektif. Tingkat efektivitas pajak restoran pada tahun 2010 mengalami kenaikan dari tahun 2009 yang mengalami penurunan. Pada tahun 2010 tingkat efektivitas pajak restoran adalah sebesar 107,65%, dan termasuk dalam kategori efektif.

Tahun 2011 tingkat efektivitas pajak restoran mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tingkat efektivitas pajak restoran pada tahun 2011 sebesar 255,50% dan masuk dalam kriteria efektif. Peningkatan ini dikarenakan adanya peningkatan realisasi penerimaan pajak restoran yang mengalami kenaikan signifikan. Sedangkan pada tahun 2012 tingkat efektivitas pajak restoran sebesar 171,67%. Meskipun tingkat efektivitas pajak restoran tidak setinggi pada tahun sebelumnya, tetapi realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Kediri mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 dengan tingkat efektivitas termasuk dalam kategori efektif.

### Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri

**Tabel 4 Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri periode tahun 2008-2012**

Tahun	Target Penerimaan (Rupiah)	Realisasi Penerimaan (Rupiah)	Tingkat Efektivitas (%)
2008	19.373.198.226,00	21.988.162.626,00	113,50
2009	60.095.039.431,78	77.825.221.397,44	129,50
2010	54.092.795.309,21	72.006.347.302,91	133,12
2011	85.063.476.747,89	96.834.581.441,38	113,84
2012	94.726.314.494,00	128.252.588.697,19	135,39
Rata-rata	62.670.164.841,78	79.381.380.292,98	125,07

Sumber : Data diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa efektivitas PAD pada tahun 2008 sebesar 113,50%. Hal ini berarti pada tahun 2008 efektivitas PAD di Kabupaten Kediri masuk dalam kategori sangat

efektif. Tingkat efektivitas PAD pada tahun 2009 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Efektivitas PAD pada tahun 2009 adalah sebesar 129,50%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan realisasi penerimaan PAD yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan begitu tingkat efektivitas PAD di Kabupaten Kediri pada tahun 2009 masuk dalam kategori sangat efektif. Pada tahun 2010 meskipun terjadi penurunan realisasi penerimaan PAD, tetapi tingkat efektivitas pada tahun 2010 mengalami kenaikan. Tingkat efektivitas PAD pada tahun 2010 di Kabupaten Kediri adalah sebesar 133,12%. Dengan begitu pada tahun 2010 tingkat efektivitas PAD masuk dalam kategori sangat efektif.

Tahun 2011 tingkat efektivitas mengalami penurunan dari tahun sebelumnya meskipun realisasi mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Tingkat efektivitas PAD di Kabupaten Kediri pada tahun 2011 adalah sebesar 113,84%. Dalam hal ini berarti tingkat efektivitas PAD di Kabupaten Kediri termasuk dalam kategori sangat efektif. Tahun 2012 realisasi penerimaan PAD dan efektivitas PAD di Kabupaten Kediri mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Efektivitas PAD Kabupaten Kediri di tahun 2012 adalah sebesar 125,07%. Pada tahun 2012 ini tingkat efektivitas PAD termasuk dalam kategori sangat efektif.

### **Analisis Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008-2012**

**Tabel 5 Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2008-2012**

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rupiah)	Realisasi Penerimaan PAD (Rupiah)	Kontribusi (%)
2008	327.113.162,00	21.988.162.626,00	1,48
2009	295.482.521,00	77.825.221.397,44	0,37
2010	402.923.235,00	72.006.347.302,91	0,55
2011	1.112.470.502,00	96.834.581.441,38	1,14
2012	1.631.235.544,00	128.252.588.697,19	1,27
Rata-rata	753.844.992,8	79.381.380.292,98	0,96

Sumber: Data diolah

Di tahun 2008 kontribusi penerimaan pajak restoran adalah sebesar 1,48% dari total realisasi PAD sebesar Rp 21.988.162.626. Hal ini berarti penerimaan memiliki pengaruh atau berkontribusi

sebesar 1,48% atau sebesar Rp 327.113.162. Dengan begitu kontribusi penerimaan pajak restoran masuk dalam kategori sangat kurang.

Kontribusi penerimaan pajak restoran pada tahun 2009 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Di tahun 2009 realisasi penerimaan PAD mengalami peningkatan namun tidak sebanding dengan penerimaan pajak restoran yang mengalami penurunan sehingga mengakibatkan penurunan kontribusi penerimaan pajak restoran sebagai penyumbang PAD. Kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD pada tahun 2009 adalah sebesar 0,37% dari total realisasi PAD sebesar Rp 77.825.221.397,44. Kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD termasuk kriteria sangat kurang.

Di tahun 2010 total realisasi penerimaan PAD Kabupaten Kediri sebesar Rp 72.006.347.302,91 dengan total realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp 402.923.235. Dari total realisasi penerimaan pajak restoran dengan realisasi penerimaan PAD berarti tingkat kontribusi pajak restoran pada tahun 2010 sebesar 0,55%. Tingkat kontribusi pada tahun 2010 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2009. Namun adanya peningkatan kontribusi tersebut masih tergolong dalam kriteria sangat kurang.

Pada tahun 2011 realisasi penerimaan restoran mengalami peningkatan yang signifikan diikuti dengan peningkatan realisasi penerimaan PAD di Kabupaten Kediri. Hal ini berdampak pada besarnya kontribusi yang diberikan pajak restoran terhadap penerimaan PAD. Tahun sebelumnya kontribusi pajak restoran terhadap PAD hanya sebesar 0,55% sedangkan pada tahun 2011 tingkat kontribusi pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Kediri naik menjadi 1,14% dari total realisasi PAD sebesar Rp 96.834.581.441,38. Tingkat kontribusi pada tahun 2011 masih tergolong kriteria sangat kurang, namun setidaknya terjadi peningkatan pada realisasi penerimaan ataupun tingkat kontribusi pajak restoran terhadap PAD.

Tingkat kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Kediri pada tahun 2012 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan adanya kenaikan realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2012. Tingkat kontribusi penerimaan pajak restoran pada tahun 2012 adalah sebesar 1,47% dari total realisasi penerimaan PAD berjumlah Rp 128.252.588.697,19. Meskipun terjadi kenaikan selama 2 tahun berturut-

turut dan peningkatan realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Kediri sangat signifikan tetapi tingkat kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah masih tergolong sangat kurang. Hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Kediri harus menggali potensi pajak restoran secara maksimal.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran pada periode 2008-2012 berturut-turut adalah 103,64%, 90,22%, 107,56%, 255% dan 171,67% dengan rata-rata efektivitas penerimaan pajak restoran periode 2008-2012 sebesar 145,73%. Sedangkan efektivitas penerimaan PAD pada tahun 2008-2012 berturut-turut adalah 113,50%, 129,50%, 133,12%, 113,84%, 135,39% dengan rata-rata sebesar 125,07%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2008-2012 Pemerintah Kabupaten Kediri mampu melaksanakan kinerja keuangan dalam penerimaan PAD secara efektif.
- b. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Kediri pada tahun 2008-2012 pada tahun 2008-2012 berturut-turut sebesar 1,48%, 0,37%, 0,55%, 1,14%, 1,27% dengan rata-rata sebesar 0,96%. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak restoran memberikan pengaruh yang kecil terhadap PAD di Kabupaten Kediri dalam kurun waktu 2008-2012. Dan ini berarti bahwa pemerintah Kabupaten Kediri belum mampu menggali potensi pajak restoran secara maksimal.

### Saran

Melihat dari efektivitas dan kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD dapat menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Restoran dan PAD cukup tinggi namun kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD masih sangat kurang. Untuk itu diperlukan peran Pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk menggali kembali potensi yang cukup besar pada Pajak Restoran sehingga penerimaan pajak dapat ditingkatkan lagi.

- a. Untuk menertibkan para wajib pajak, Pemerintah Kabupaten Kediri harus konsisten dalam menerbitkan surat teguran dan surat paksa kepada wajib pajak yang tidak atau terlambat membayar pajak.
- b. Untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri harus meningkatkan kedisiplinan para pegawai dalam melaksanakan tugas di bidang keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Kediri sudah seharusnya melakukan pendataan ulang secara berkala terhadap potensi pajak restoran di Kabupaten Kediri untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- c. Perlunya Standar Operasional Prosedur (SOP) pembayaran pajak yang dapat memudahkan para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, Rima. 2012. *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik*. Skripsi Universitas Negeri Surabaya
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah: Edisi revisi*. Yogyakarta: Unit penerbit dan percetakan YKPN.
- Kurniawan, Panca dan Purwanto Agus. 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: Bayumedia
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan: Edisi revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Prawoto, Agus. 2011. *Pengantar Keuangan Publik*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2005. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat

Siahaan, Marihot Pahala. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat

\_\_\_\_\_. 2004. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah.

\_\_\_\_\_. 2004. Undang – Undang No. 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

\_\_\_\_\_. 2009. Undang – Undang No. 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah.